



SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025 & CALL FOR PAPER

Tema:
Mediasi Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai
Upaya Mewujudkan Harmoni, Keadilan, dan
Kesejahteraan Keluarga



Sub-tema:
1. Pembinaan Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga
2. Penyempurnaan Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam
3. Revitalisasi Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga
4. Penguatan Hukum Zakat, Infak, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Sosial
5. Strategi Pendekatan Normatif dan Positif dalam Hukum Keluarga Islam

Zoom
Sabtu, 26 Juli 2025
Pukul 08.00-14.30 WIB

Hukum Talak dalam Keadaan Marah Menurut Syekh Wahbah Az-Zuhaili

Muhammad Azrul Amirullah¹, Muhammad Akbar Hilman²

¹ Universitas Darussalam Gontor, Ponorogo, Indonesia; email: amirullahazrul15@gmail.com

² Universitas Darussalam Gontor, Ponorogo, Indonesia; email:
akbarhilman67@gmail.com

ABSTRAK

Dalam rumah tangga pula pasti ada kekurangan dan kesengsaraan yang menghantam bahtera rumah tangga, mereka tanggung dan jalani bersama-sama pula, disinilah adanya ujian besar, sehingga keduanya harus dapat bersabar, saling memaafkan serta saling pengertian, jangan sampai suami isteri tidak bisa menahan dan membendung bujuk rayu syetan yang berakibat fatal bagi perkawinan mereka. Perkawinan yang seharusnya dilandasi dua format ilahiyyah: mawaddah dan rahmah, tapi justru ditunggangi dan dinahkodai syetan. Dalam rumah tangga pula pasti ada kekurangan dan kesengsaraan yang menghantam bahtera rumah tangga, mereka tanggung dan jalani bersama-sama pula, disinilah adanya ujian besar, Dalam rumah tangga, setiap kelemahan atau kekurangan akan menyebabkan masalah. Ini adalah ujian besar bagi keduanya, jadi mereka harus sabar menghadapi masalah ini. Namun, jika itu adalah cara untuk menyelesaikan masalah, maka suami dan istri harus saling memahami satu sama lain. Jika ini tidak terjadi, suami dan istri tidak akan bisa menahan diri dan menahan diri untuk membujuk satu sama lain.¹ Perkawinan yang seharusnya didasarkan pada dua prinsip ilahiyyah, mawaddah dan rahmah, malah ditunggangi dan dirusak oleh syetan karena setan bangga dengan kenyataan bahwa itu memisahkan dua insan yang bersatu dalam kedamaian rumah tangga.² Dalam rumah tangga pula pasti ada kekurangan dan kesengsaraan yang menghantam bahtera rumah tangga, mereka tanggung dan jalani bersama-sama pula, disinilah adanya ujian besar, sehingga keduanya harus dapat bersabar, saling memaafkan serta saling pengertian, jangan sampai suami isteri tidak bisa menahan dan membendung bujuk rayu syetan yang berakibat fatal bagi perkawinan mereka. Perkawinan yang seharusnya dilandasi dua format ilahiyyah: mawaddah dan rahmah, tapi justru ditunggangi dan dinahkodai syetan. sehingga keduanya harus dapat bersabar, saling memaafkan serta saling pengertian, jangan sampai suami isteri tidak bisa menahan dan membendung bujuk rayu syetan yang berakibat fatal bagi perkawinan mereka. Perkawinan yang seharusnya dilandasi dua

¹ Siregar, "No ש מה את לראות קשה לעינים לנגד הכיבאמת לנגד העינים", *הארץ*, no. 8.5.2017 (2022): 2003-5.

² Desi S. R. Dewi, "Central Publisher," *Central Publisher* 1 (2023): 1329-35.



SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025 & CALL FOR PAPER

Tema:

Reformasi Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai
Upaya Mewujudkan Harmoni, Keadilan, dan
Kestabilan Keluarga

Sub-tema:

1. Reformasi Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga
2. Penyempurnaan Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam
3. Revisi Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga
4. Penguatan Hukum Zakat, Infaq, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Sosial
5. Sinergi Pendekatan Normatif dan Positif dalam Hukum Keluarga Islam



Zoom

Sabtu, 26 Juli 2025

Pukul 08.00-14.30 WIB

format ilahiyyah: mawaddah dan rahmah, tapi justru ditunggangi dan dinahkodai syetan. Penelitian ini, menggunakan pendekatan dengan jenis deskriptif-analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapat Syekh Wahbah Az-Zuhaili mengenai talak dalam keadaan marah dipengaruhi tingkatan marah yang dialami suami, yang diambil dari data literasi dan pendapat Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Kemudian pada penelitian ini juga menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Menurut Wahbah Zuhaili marah (ghadhab) dari segi jatuh tidaknya taklak ada dua kategori. Pertama, marah biasa yang tak sampai menghilangkan kesadaran atau akal, sehingga orang masih menyadari ucapan atau tindakannya. Kedua, marah yang sangat yang menghilangkan kesadaran atau akal, sehingga seseorang tak menyadari lagi ucapan atau tindakannya, atau marah sedemikian rupa sehingga orang mengalami kekacauan dalam ucapan dan tindakannya.

Kata Kunci: Talak, Marah, Wahbah Az-Zuhaili.

ABSTRACT

Within a household, there are inevitably shortcomings and hardships that strike the family ship, which they must bear and endure together. Do not let the husband and wife be unable to resist and withstand the temptations of the devil, which could have fatal consequences for their marriage. A marriage that should be founded on two divine principles: love and mercy, is instead hijacked and controlled by the devil. Within the household, there are inevitably shortcomings and hardships that strike the family ship. Must bear and endure these together, In a household, every weakness or shortcoming can lead to problems. This is a great test for both parties, so they must be patient in facing these challenges. However, if resolving the problem requires mutual understanding, then the husband and wife must strive to understand each other. If this does not happen, they will fail to restrain themselves and will be unable to comfort and reconcile with one another. A marriage that should be founded upon two divine principles—mawaddah (affection) and rahmah (compassion)—can instead be exploited and corrupted by Satan, who takes pride in separating two souls united in the peace of a household. In family life, there will inevitably be shortcomings and hardships that strike the vessel of marriage. These must be endured and navigated together. Here lies a great test, requiring both spouses to be patient, forgiving, and understanding. They must not allow themselves to succumb to the whispers and temptations of Satan, which can have fatal consequences for their marriage. A union that should be based on two divine foundations—mawaddah and rahmah—can, instead, be overtaken and steered by Satan. And this is where the great test lies. Do not let the husband and wife be unable to resist and withstand the temptations of the devil, which could have fatal consequences for their marriage. Marriage, which should be based on two divine principles: love and mercy, is instead hijacked and controlled by Satan. This study employs a descriptive-analytical approach. The research findings indicate that Sheikh Wahbah Az-Zuhaili's views on divorce in a state of anger are influenced by the level of anger experienced by the husband, as derived from literary data and Sheikh Wahbah Az-Zuhaili's opinions. Additionally. First, ordinary anger that does not cause a loss of consciousness or reason, so that the person is still aware of their words or actions. Second, intense anger that causes a loss of consciousness or reason, so that the person is no longer aware of their words or actions, or anger to such an extent that the person experiences confusion in their words and actions.



SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025 & CALL FOR PAPER

Tema:
Reformasi Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai
Upaya Mewujudkan Harmoni, Keadilan, dan
Kestabilan Keluarga

Sub-tema:
1. Pembinaan Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga
2. Penyempurnaan Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam
3. Revitalisasi Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga
4. Penguatan Hukum Zakat, Infaq, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Sosial
5. Sinergi Pendekatan Normatif dan Positif dalam Hukum Keluarga Islam



Zoom
Sabtu, 26 Juli 2025
Pukul 08:00-14:30 WIB

Keyword; *Talak, Anger, Wahbah Az-Zuhaili*

PENDAHULUAN

Agama Islam merupakan agama sempurna yang diturunkan oleh Allah SWT sebagai ajaran beserta rahmat alam semesta serta sebagai pengatur kehidupan manusia. Islam tidak hanya mengatur pada hubungan manusia dengan Allah saja bahkan sampai hubungan manusia dengan manusia Islam mengaturnya secara detail baik secara individu dengan individu, individu dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok. Maka Islam menyediakan syari'at sebagai pedoman dalam menjalankan aturan-aturan agama dalam ranah kehidupan. Salah satu aspek yang diatur oleh Islam adalah rumah tangga. Rumah tangga merupakan unit sosial yang terdiri dari orang-orang yang tinggal bersama dalam satu tempat tinggal dan biasanya berbagi makanan atau sumber daya lainnya. Rumah tangga bisa berupa keluarga inti, keluarga luas, atau bahkan sekelompok orang yang tidak memiliki hubungan keluarga namun tinggal bersama.

Salah satu aspek penting yang diatur oleh Islam adalah rumah tangga. Rumah tangga merupakan unit sosial yang terdiri dari orang-orang yang tinggal bersama dalam satu tempat tinggal dan berbagi kebutuhan hidup. Ia bisa berupa keluarga inti, keluarga besar, atau bahkan sekelompok orang yang tidak memiliki hubungan darah namun hidup bersama. Dalam Islam, rumah tangga dipandang sebagai pondasi utama kehidupan sosial karena di sanalah lahir generasi baru yang akan membangun peradaban. Pernikahan sebagai inti dari pembentukan rumah tangga bukan hanya ikatan lahiriah antara seorang laki-laki dan perempuan, tetapi juga merupakan ikatan batin yang mengandung nilai ibadah. Allah SWT menggambarkan pernikahan sebagai tempat ketenangan, kasih sayang (*mawaddah*) dan rahmat, sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21. Namun, dalam perjalanan rumah tangga, tidak dapat dipungkiri akan muncul berbagai ujian, baik berupa perbedaan sifat, watak, kebutuhan, maupun masalah ekonomi dan sosial.

Ketika masalah-masalah ini muncul, Islam menganjurkan agar pasangan suami istri menyelesaikannya dengan sabar, saling memaafkan, dan saling memahami. Namun, apabila konflik rumah tangga sudah tidak dapat diselesaikan lagi, Islam memberikan jalan keluar terakhir berupa talak atau perceraian. Meskipun talak diperbolehkan, ia merupakan perkara halal yang paling dibenci oleh Allah karena dapat merusak ikatan suci pernikahan dan berdampak besar terhadap keluarga, terutama anak-anak.

Oleh sebab itu, penting untuk memahami konsep talak secara benar, baik dari segi hukum syariat, hikmah di baliknya, maupun tata cara pelaksanaannya. Pemahaman ini akan mencegah penyalahgunaan talak sekaligus menjaga hak-hak masing-masing pihak agar tetap sesuai dengan ketentuan Islam.

Dalam rumah tangga pula pasti ada kekurangan dan kesengsaraan yang menhantam bahtera rumah tangga, mereka tanggung dan jalani bersama-sama pula, disinilah adanya ujian besar, sehingga keduanya harus dapat bersabar, saling memaafkan serta saling pengertian, jangan sampai suami isteri tidak bisa menahan dan membendung bujuk rayu syetan yang berakibat fatal



SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025 & CALL FOR PAPER

Tema:
Reformasi Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai
Upaya Mewujudkan Harmoni, Keadilan, dan
Kestabilan Keluarga

Sub-tema:
1. Pembinaan Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga
2. Penyelenggaraan Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam
3. Revisi Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga
4. Penguatan Hukum Zakat, Infaq, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Sosial
5. Sinergi Pendekatan Normatif dan Positif dalam Hukum Keluarga Islam



Zoom
Sabtu, 26 Juli 2025
Pukul 08:00-14:30 WIB

bagi perkawinan mereka. Perkawinan yang seharusnya dilandasi dua format ilahiyah: mawaddah dan rahmah, tapi justru ditunggangi dan dinahkodai syetan.³

Dalam rumah tangga, setiap kelemahan atau kekurangan akan menyebabkan masalah. Ini adalah ujian besar bagi keduanya, jadi mereka harus sabar menghadapi masalah ini. Namun, jika itu adalah cara untuk menyelesaikan masalah, maka suami dan istri harus saling memahami satu sama lain. Jika ini tidak terjadi, suami dan istri tidak akan bisa menahan diri dan menahan diri untuk membujuk satu sama lain.⁴ Perkawinan yang seharusnya didasarkan pada dua prinsip ilahiyah, mawaddah dan rahmah, malah ditunggangi dan dirusak oleh syetan karena setan bangga dengan kenyataan bahwa itu memisahkan dua insan yang bersatu dalam kedamaian rumah tangga.⁵ Dalam rumah tangga pula pasti ada kekurangan dan kesengsaraan yang menghantam bahtera rumah tangga, mereka tanggung dan jalani bersama-sama pula, disinilah adanya ujian besar, sehingga keduanya harus dapat bersabar, saling memaafkan serta saling pengertian, jangan sampai suami isteri tidak bisa menahan dan membendung bujuk rayu syetan yang berakibat fatal bagi perkawinan mereka. Perkawinan yang seharusnya dilandasi dua format ilahiyah: mawaddah dan rahmah, tapi justru ditunggangi dan dinahkodai syetan.

Talak merupakan salah satu instrumen hukum dalam pernikahan yang diatur secara tegas dalam ajaran Islam. Dalam istilah fikih, *ṭalāq* berarti melepas ikatan pernikahan (*ḥal al-ʿiqdān an-nikāh*) yang sebelumnya telah sah secara syar'i. Ia menjadi solusi terakhir ketika rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan, meskipun pada hakikatnya Islam sangat menekankan prinsip *membina dan mempertahankan pernikahan* daripada memutuskan hubungan suami istri.

Al-Qur'an dan hadis memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai talak. Dalam Surah Al-Baqarah ayat 229-230, Allah menjelaskan tata cara talak, masa iddah, serta hak-hak perempuan pasca perceraian. Nabi Muhammad ﷺ juga menegaskan bahwa talak adalah perkara halal yang paling dibenci oleh Allah, sebagaimana sabdanya:

"Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah talak."
(HR. Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Al-Hakim)

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun talak dibolehkan, ia bukanlah pilihan yang ideal dan harus ditempuh setelah semua jalan perdamaian ditempuh.

Dalam konteks sosial, talak memiliki implikasi yang luas. Perceraian tidak hanya berdampak pada pasangan suami istri, tetapi juga pada anak-anak, keluarga besar, bahkan tatanan masyarakat. Oleh karena itu, hukum Islam mengatur talak dengan sangat hati-hati, memberikan masa iddah, dan mewajibkan suami memperhatikan hak-hak mantan istri seperti nafkah iddah, mut'ah, dan keadilan dalam prosesnya.

Di sisi lain, talak juga menjadi salah satu bentuk perlindungan bagi pasangan, khususnya perempuan, agar tidak terus-menerus terjebak dalam pernikahan yang penuh kemudaratan. Oleh karena itu, para ulama membahas berbagai hukum, jenis, dan syarat talak, seperti talak raj'i, talak bain, talak sunnah, dan talak bid'ah.

³ Motivos Recurso et al., "Title," *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951-952. 4, no. 1 (2016): 2017, [https://sedempr.gob.es/es/sede/csv%0Ahttp://www.researcherid.com/rid/1-2366-2012%0Ahttp://www.ige.eu/igebdt/esqv.jsp?ruta=verTabla.jsp?OP=1&B=1&M=&COD=5592&R=9928\[12\];0\[2015\];2\[all\]&C=1\[0\];3\[0\]&F=&S=&SCF=%0Ahttps://emea.mitsubishielectric.com/ar/products-](https://sedempr.gob.es/es/sede/csv%0Ahttp://www.researcherid.com/rid/1-2366-2012%0Ahttp://www.ige.eu/igebdt/esqv.jsp?ruta=verTabla.jsp?OP=1&B=1&M=&COD=5592&R=9928[12];0[2015];2[all]&C=1[0];3[0]&F=&S=&SCF=%0Ahttps://emea.mitsubishielectric.com/ar/products-)

⁴ Siregar, "No שמה את מה ש הארץ, הכיבאמת לנגד העינים קשה לראות את מה ש הארץ, no. 8.5.2017 (2022): 2003-5.

⁵ Desi S. R. Dewi, "Central Publisher," *Central Publisher* 1 (2023): 1329-35.



SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025 & CALL FOR PAPER

Tema:
Reformasi Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai
Upaya Mewujudkan Harmoni, Keadilan, dan
Kestabilan Keluarga

Sub-tema:
1. Pembaharuan Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga
2. Penyelenggaraan Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam
3. Revisi Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga
4. Penguatan Hukum Zakat, Infaq, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Sosial
5. Sinergi Pendekatan Normatif dan Positif dalam Hukum Keluarga Islam



Zoom
Sabtu, 26 Juli 2025
Pukul 08:00-14:30 WIB

Dalam perkembangan hukum positif di Indonesia, talak diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Perkawinan. Prosedur talak harus melalui pengadilan agama untuk memastikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak. Dengan demikian, kajian tentang talak menjadi penting, baik dari aspek normatif (syariat), sosiologis, maupun yuridis. Pemahaman yang tepat akan mencegah penyalahgunaan talak sekaligus memastikan keadilan dalam hubungan keluarga.

Didalam rumah tangga tidak jarang adanya pertikaian ataupun permasalahan yang terjadi antara suami dan istri yang menyebabkan keluarnya kata talak dari suami kepada istri, dimana sang suami tidak dapat lagi mengendalikan amarahnya. Namun, talak terkadang dianggap jatuh, tetapi terkadang tidak. Hal ini terjadi karena mentalak istri dalam keadaan marah yang sudah tidak dapat mengendalikan dirinya lagi, juga disebut sebagai marah seseorang yang sudah tidak dapat mengendalikan dirinya lagi.⁶ Pengertian talak dapat diartikan dari dua segi yaitu bahasa dan segi istilah syara". Dari segi bahasa, kata "talak" berasal dari bahasa Arab, yaitu bentuk mashdar dari fi'il madhi - طالق يطلق - طالق يطلق . Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata talak diartikan "perceraian."⁷

METODE PENELITIAN

Penelitian ini, menggunakan pendekatan dengan jenis deskriptif-analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapat Syekh Wahbah Az-Zuhaili mengenai talak dalam keadaan marah dipengaruhi tingkatan marah yang dialami suami, yang diambil dari data literasi dan pendapat Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Kemudian pada penelitian ini juga menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Melalui data primer kepenulisan disajikan dengan terperinci terkait permasalahan yang diteliti. Sumber data primer ini didapatkan dari skripsi, buku-buku karya Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Informasi ini bersumber dari beberapa karya literatur Syekh Wahbah Az-Zuhaili, seperti kitab: *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*.

Kemudian sumber data sekunder seperti penjelasan dan analisis secara mendalam dengan pemaparan yang diambil berdasarkan sumber-sumber dalam Al-Qur'an, hadist, buku-buku fiqh, serta beberapa referensi jurnal, website, dan beberapa manuskrip karya para akademisi muslim. Penelitian hukum dapat menggunakan metode survei buku atau penelitian kepustakaan yang didalamnya untuk mendukung penelitian literasi tentang talak, seperti kitab fikih, hadist, dan jurnal.⁸

Dalam kepenulisan ini juga, penulis menggunakan sumber data sekunder yang didapatkan dari berbagai sumber yang sudah ada dan tersedia untuk umum, seperti buku, jurnal, laporan penelitian, publikasi pemerintah, media massa, dan internet. Sumber-sumber ini menyediakan informasi yang telah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, sehingga peneliti dapat memanfaatkannya untuk mendukung penelitian mereka tanpa perlu mengumpulkan data dari sumber primer.

⁶ C M Rislita, "Talak Dalam Keadaan Marah (Analisis Pendapat Yūsuf Al-Qaradāwī Dilihat Dalam Konteks Kekinian)," 2023.

⁷ Lafadz Sharih et al., "2" هونحو قلاطلا ظفلب حكانلا دلح لحو حكانلا دي ك لحو, no. 2 (2022): 1-21.

⁸ Azhari siti Halwa, "Central Publisher," *Central Publisher* 1 (2023): 2489-99.



SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025 & CALL FOR PAPER

Tema:
Keptuhan Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai
Upaya Mewujudkan Harmoni, Keadilan, dan
Kestabilan Keluarga



Sub-tema:
1. Pembinaan Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga
2. Penyelenggaraan Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam
3. Revisi dan Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga
4. Penguatan Hukum Zakat, Infaq, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Sosial
5. Sinergi Pendekatan Normatif dan Positif dalam Hukum Keluarga Islam

Zoom
Sabtu, 26 Juli 2025
Pukul 08:00-14:30 WIB

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penjelasan Tentang Talak

Pengertian talak dapat diartikan dari dua segi yaitu bahasa dan segi istilah syara'. Dari segi bahasa, kata "talak" berasal dari bahasa Arab, yaitu bentuk mashdar dari fi'il madhi - طالق يطلق . Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata talak diartikan "perceraian". Talak diakui dalam agama Islam sebagai jalan keluar terakhir dari problematika rumah tangga pada hubungan antara suami dan istri, di mana kedua belah pihak (suami dan istri) atau salah satu diantara keduanya kan mendapat *mudarat* bila tidak dilakukan.⁹

Talak merupakan salah satu istilah yang berhubungan dengan perkawinan. Merujuk KBBI, talak adalah perceraian antara suami dan istri; lepasnya ikatan perkawinan. Masih soal definisi talak, Sudarsono dalam Hukum Perkawinan Nasional, menyebutkan talak adalah salah satu bentuk pemutusan ikatan perkawinan dalam Islam karena sebab-sebab tertentu yang tidak memungkinkan lagi bagi suami istri meneruskan hidup berumah tangga.

Secara sederhana, talak dapat diartikan sebagai permohonan yang diajukan seorang suami untuk menceraikan istrinya. Ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU 7/1989 menerangkan bahwa seorang suami yang beragama islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak. Dengan kata lain jika talak tidak dilakukan dalam rumah tangga maka akan menimbulkan *kemudharatan* bagi kedua belah pihak. Berdasarkan sebuah ayat bahwasannya Allah SWT berfirman :

Selain ayat diatas sumber dari sebuah hadist, *إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تَلَّكُ حُدُودَ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٣٩﴾*

Artinya: Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim.

talak memang di benarkan dalam syari'at Islam, namun perbuatan tersebut sangatlah dibenci dan tidak disukai oleh Allah SWT, hal ini telah di sabdakan oleh Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar R.A yang berbunyi :

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

*"Halal yang paling dibenci Allah adalah thalak."*¹⁰

Kemudian selain diatas Rasulullah SAW juga telah bersabda yang diriwayatkan pula oleh Ibnu Umar R.A yang berbunyi :

هَذَا حَدِيثُ أَبِي دَاوُدَ، وَهُوَ مُرْسَلٌ، وَفِي رَوَايَةِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، مَوْصُولًا وَلَا أَرَاهُ حَفِظَهُ

⁹ Jurnal Hukum Keluarga and Hukum Islam Volume, "Deskriptif Analisis" 2, no. 1 (2018).

¹⁰ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Dan Dalil-Dalil Hukum*, 2013.



SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025 & CALL FOR PAPER

Tema:
Reformasi Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai
Upaya Mewujudkan Harmoni, Keadilan, dan
Kestabilan Keluarga

Sub-tema:
1. Pembinaan Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga
2. Penyelenggaraan Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam
3. Reformasi Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga
4. Penguatan Hukum Zakat, Infaq, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Sosial
5. Sinergi Pendekatan Normatif dan Positif dalam Hukum Keluarga Islam



Zoom
Sabtu, 26 Juli 2025
Pukul 08:00-14:30 WIB

“Ini adalah hadits Abu Daawud, dan ia mursal. Dan pada riwayat Ibnu Abi Syaibah (yaitu Muhammad bin ‘Utsman bin Abi Syaibah), dari ‘Abdullaah bin ‘Umar diriwayatkan secara maushul, aku tidak melihat riwayat ini terjaga.” (Sunan Al-Kubraa 7/320; Sunan Ash-Shaghiir no. 2786).¹¹

Talak juga dapat di maknai sebagai ucapan seorang suami yang dituju pada istrinya sendiri yang dapat mengakibatkan putusnya diantara kedua belah pihak. Talak dilafadzkan oleh suami kepada istri secara sengaja baik dengan sighat langsung ataupun juga dengan sindiran.¹²

Dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga adalah perceraian. Memang, perceraian di dalam Islam diperbolehkan, akan tetapi perceraian merupakan tindakan yang dibenci oleh Allah meskipun halal. Talak dapat terjadi karena sebuah rumah tangga yang mengalami keretakan dan mengakibatkan runyamnya keadaan sehingga pernikahan berada diujung perceraian, karena pertengkaran yang tidak membawa keuntungan bagi kedua belah pihak pada saat itu pula dituntut menjacari jalan keluar untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan tersebut dengan cara talak.¹⁸ Sehingga dalam pandangan Islam perceraian merupakan keniscayaan yang tidak terhindarkan karena kehidupan rumah tangga yang sifatnya tidak kekal, tujuan pernikahan sendiri ialah untuk membangun rumah tangga yang kekal dan bahagia.¹³ Apabila dilihat dari kemaslahatannya, maka hukum talak yaitu:

a. Wajib:

Talak menjadi keharusan apabila konflik antara suami dan istri berlangsung terus-menerus tanpa solusi yang jelas, hingga akhirnya melibatkan dua orang penengah (hakam). Jika kedua penengah tersebut menyimpulkan bahwa perceraian merupakan pilihan terbaik demi kebaikan kedua belah pihak, maka suami wajib menjatuhkan talak. Hukum wajib dikenakan apabila terjadi prahara antara suami-istri yang tidak dapat diselesaikan dan jalan satu-satunya hanya dengan talak. Seperti dalil dalam surat Al-Baqarah bahwasannya Allah SWT telah berfirman dan yang menjelaskan tentang talak wajib pada ayat 226 yang berbunyi,

لِّلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِن نِّسَابِهِمْ تَرِيصٌ أَرْبَعَةٌ أَشْهُرٌ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ - ٢٢٦

Artinya: Bagi orang yang meng-ila' istrinya harus menunggu empat bulan. Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

b. Makruh:

Talak dianggap tidak disukai (makruh) bila dilakukan tanpa alasan yang jelas atau tanpa adanya tuntutan mendesak. Sebab, tindakan seperti ini bisa menimbulkan kerugian, baik secara emosional maupun psikologis, terhadap pihak yang menjatuhkannya.

c. Haram:

Talak dapat dikategorikan haram dalam dua kondisi: Pertama, jika dijatuhkan kepada istri saat sedang

¹¹ Muhammad Shahbaz Manj, “ . ” (n.d.).

¹² Muhammad asykur Muchtar, “Perbedaan Talak Satu, Dua Dan Tiga Dalam Hukum Islam,” *Justisi* 5, no. 2 (2019): 113-17, <https://doi.org/10.33506/js.v5i2.545>.

¹³ Arista Yuniarti and Saifullah Saifullah, “Konsep Talak Perspektif Wahbah Az-Zuhaili, Muhammad Jawad Mughniyah, Dan Kompilasi Hukum Islam,” *Journal of Economics, Law, and Humanities* 2, no. 1 (2023): 59-78, <https://doi.org/10.21154/jelhum.v2i1.1516>.



SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025 & CALL FOR PAPER

Tema:
Reformasi Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai
Upaya Mewujudkan Harmoni, Keadilan, dan
Kestabilan Keluarga

Sub-tema:
1. Pembaharuan Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga
2. Penyelenggaraan Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam
3. Reformasi Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga
4. Penguatan Hukum Zakat, Infaq, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Sosial
5. Sinergi Pendekatan Normatif dan Positif dalam Hukum Keluarga Islam



Zoom
Sabtu, 26 Juli 2025
Pukul 08.00-14.30 WIB

mengalami haid. Kedua, jika talak dilakukan ketika istri dalam keadaan suci namun telah terjadi hubungan suami istri dalam masa suci tersebut.

d. Mubah:

Hukum ini berlaku apabila seorang istri memiliki akhlak yang tidak terpuji, memperlakukan suami semena-mena, atau keberadaannya justru membahayakan. Serta keinginan atau cita-citanya dalam sebuah perkawinan tidak tercapai. berarti talak (perceraian) yang diperbolehkan untuk dilakukan, tetapi sebaiknya dihindari jika tidak ada alasan yang kuat. Hukum asalnya talak adalah haram, namun bisa menjadi mubah atau boleh jika ada alasan yang membenarkannya, seperti buruknya akhlak istri atau tidak dapat diharapkan kebaikan dari pihak istri.

Hukum Talak Dan Macam-Macam Talak

Dalam ajaran agama Islam, bahwasannya talak memiliki beberapa macam mendasar pada pengucapan, waktu jatuhnya, serta akibat hukumnya. Secara umum, talak dibagi menjadi talak raj'i, ba'in (yang terbagi lagi menjadi sughra dan kubra), sunni, dan bid'i. dan pembagiannya telah dirangkum pada pembahasan dibawah ini:

1. Berdasarkan Cara Pengucapan:

- Talak Sharih (Jelas): Talak yang diucapkan dengan jelas dan tegas, seperti "Saya ceraikan kamu".
- Talak Kinayah (Sindir): Talak yang diucapkan dengan kalimat yang tidak jelas, bisa bermakna cerai atau tidak, contohnya "Pulanglah kamu ke rumah orang tuamu".¹⁴

2. Berdasarkan Waktu Jatuhnya:

- Talak Sunni:

Talak yang dijatuhkan sesuai dengan sunnah, yaitu ketika istri dalam keadaan suci dan belum dicampuri setelah suci.

- Talak Bid'i:

Talak yang dijatuhkan di luar ketentuan atau ketentuan dari sunnah, misalnya ketika istri sedang haid atau sudah dicampuri setelah suci.

- Talak Mu'allaq:

Talak yang dikaitkan dengan suatu peristiwa di masa depan, misalnya "Jika kamu pergi, maka kamu tertalak".

3. Berdasarkan Akibat Hukum:

- Talak Raj'i (Talak Satu dan Dua):

Talak yang masih memungkinkan suami untuk rujuk (kembali) kepada istri selama masa iddah (masa tunggu) tanpa perlu akad nikah baru.

- Talak Ba'in:

Talak yang tidak memungkinkan suami untuk rujuk langsung, terbagi menjadi:

- Ba'in Sughra (Kecil): Talak yang bisa dirujuk kembali dengan akad nikah dan mahar baru, contohnya talak sebelum berhubungan suami istri atau talak khulu'.

¹⁴ Ratno Asep Sujana and Hani Sholihah, "Talak Dan 'Iddah Menurut Fiqh Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)," *An-Nahdliyyah: Jurnal Studi Keislaman* 1, no. 2 (2022): 49-71.



SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025 & CALL FOR PAPER

Tema:
Reformasi Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai
Upaya Mewujudkan Harmoni, Keadilan, dan
Kestabilan Keluarga

Sub-tema:
1. Pembinaan Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga
2. Penyelenggaraan Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam
3. Reformasi Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga
4. Penguatan Hukum Zakat, Infaq, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Sosial
5. Sinergi Pendekatan Normatif dan Positif dalam Hukum Keluarga Islam



Zoom
Sabtu, 26 Juli 2025
Pukul 08.00-14.30 WIB

- Ba'in Kubra (Besar): Talak tiga yang mengharuskan sang istri untuk menikah lagi dengan laki-laki lain (tahallul) dan bercerai sebelum bisa kembali kepada mantan suami.¹⁵

Pendapat Wahbah Az-Zuhaili Mengenai Talak Dalam Keadaan

Permasalahan talak juga telah dibahas oleh seotrang ulama besar yang berasal dari daerah Damaskus, Syria yaitu Syekh wahbah Az-Zuhaili.¹⁶ Beliau telah membagi hukum talak dalam keadaan marah menjadi dua sisi, sisi pertama yaitu marah biasa yang tidak menghilangkan kesadaran, talaknya jatuh, kemudian sisi kedua marah yang sangat hingga menghilangkan kesadaran atau akal, talaknya tidak jatuh. Dalam karya beliau yang berjudul *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* beliau juga telah membagi marah menjadi dua kategori diantaranya Pertama, marah biasa, yang tidak menghilangkan kesadaran atau akal seseorang sehingga mereka masih menyadari apa yang mereka katakan atau lakukan; kedua, marah yang sangat menghilangkan kesadaran atau akal sehingga orang tidak lagi menyadari apa yang mereka katakan atau lakukan sehingga, marah sedemikian rupa sehingga orang mengalami kekacauan dalam apa yang mereka katakan atau lakukan.¹⁷

Dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga adalah perceraian. Memang, perceraian di dalam Islam diperbolehkan, akan tetapi perceraian merupakan tindakan yang dibenci oleh Allah meskipun halal. Talak dapat terjadi karena sebuah rumah tangga yang mengalami keretakan dan mengakibatkan runyamnya keadaan sehingga pernikahan berada diujung perceraian, karena pertengkaran yang tidak membawa keuntungan bagi kedua belah pihak pada saat itu pula dituntut menjacari jalan keluar untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan tersebut dengan cara talak.¹⁸ Sehingga dalam pandangan Islam perceraian merupakan keniscayaan yang tidak terhindarkan karena kehidupan rumah tangga yang sifatnya tidak kekal, tujuan pernikahan sendiri ialah untuk membangun rumah tangga yang kekal dan Bahagia

Wahbah Az-Zuhaili dalam *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* menjelaskan bahwa talak dalam keadaan marah tetap sah selama marah tersebut tidak sampai menghilangkan akal atau kesadaran suami. Ia membagi kondisi marah menjadi tiga tingkatan:

1. Marah ringan (ghaḍab yasīr)
 - Suami masih mampu mengendalikan diri, memahami ucapan, dan sadar akan konsekuensi dari talaknya.
 - Talaknya sah karena akalnya masih berfungsi normal.
2. Marah sedang (ghaḍab mutawassit)
 - Suami dalam keadaan emosi yang memuncak, tetapi masih sadar apa yang ia ucapkan meski sulit menahan diri.
 - Menurut Wahbah Az-Zuhaili, talaknya tetap sah, karena masih ada kesadaran meskipun emosinya kuat.
3. Marah berat hingga hilang kesadaran (ghaḍab shadīd yusqitu al-idrāk)

¹⁵ Sean P Collins et al., 2021, 24–39.

¹⁶ Mokhammad Sukron, "Tafsir Wahbah Al-Zuhaili Analisis Pendekatan, Metodologi, Dan Corak Tafsir Al-Munir Terhadap Ayat Poligami," *TAJ DID: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan* 2, no. 1 (2018): 261–74, <https://doi.org/10.52266/tadjid.v2i1.100>.

¹⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, n.d.



SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025 & CALL FOR PAPER

Tema: Aktualisasi Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai Upaya Mewujudkan Harmoni, Keadilan, dan Kesejahteraan Keluarga



Sub-tema:
1. Pembinaan Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga
2. Penyempurnaan Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam
3. Rekrutasi Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga
4. Penguatan Hukum Zakat, Infaq, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Sosial
5. Sinergi Pendekatan Normatif dan Positif dalam Hukum Keluarga Islam

Sabtu, 26 Juli 2025
Pukul 08.00-14.30 WIB

- o Suami benar-benar kehilangan akal sehat, tidak menyadari apa yang diucapkan, seperti orang gila sementara.
- o Talaknya tidak sah, karena salah satu syarat sah talak adalah adanya kesadaran dan kehendak penuh.

Landasan Hukum Wahbah Al-Zuhayli

Tentang Talak Wahbah Al-Zuhayli memandang Al-Qur'an dan Hadis sebagai dua dalil utama dalam penetapan hukum Islam diikuti kemudian Ijma' dan Qiyas. Dalam pandangan Wahbah Al-Zuhayli Al-Qur'an adalah Hujah yang wajib bagi semuam manusia untuk beramal dengannya.⁷ Begitu pula dengan hadis, ia menyebutkan bahwa ulama telah bersepakat tentang kewajiban mengikuti hadis seperti halnya Al-Qur'an dalam istinbat hukum.⁸ Sebagaimana yang telah dipaparkan oleh peneliti bahwa dalam bukunya *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu* talak terdapat pada bab ketujuh dalam bab talak, dalam bab tersebut ada enam hal yang menjadi acuan.

Para fuqaha setuju bahwa talak tidak akan jatuh jika suami menjatuhkan talak dalam keadaan marah yang sangat (kategori kedua). Karena hilangnya akalnya (*za'il al-aql*), ia dianggap bukan mukallaf, seperti orang yang tidur atau gila yang ucapannya tidak memiliki nilai hukum. Salah satu dalilnya adalah sabda Nabi SAW, "*Diangkat pena (taklif) dari umatku tiga golongan: anak kecil hingga baligh, orang tidur hingga bangun, dan orang gila hingga waras.*"¹⁸

Dalam menambil penetapan hukum Syekh Wahbah Az-Zuhaili menetapkan berdasarkan Alquran dan Hadis sebagai dua dalil utama dalam penetapan hukum Islam diikuti kemudian Ijma dan Qiyas. Dalam pandangan Wahbah Az-Zuhaili Alquran adalah Hujah yang wajib bagi semua manusia untuk beramal dengannya.¹⁹ Pada pembahasan sebelumnya beliau telah membagi konteks talak dalam keadaan marah menjadi dua kategori yaitu marah biasa, yang tidak menghilangkan kesadaran atau akal seseorang sehingga mereka masih menyadari apa yang mereka katakan atau lakukan; kedua, marah yang sangat menghilangkan kesadaran atau akal sehingga orang tidak lagi menyadari apa yang mereka katakan atau lakukan, dua kategori tersebut dapat diperinci dengan penjelasan table dibawah ini :

No	Kategori	Keadaan
1	Marah Biasa	Masih waras, sadar dengan ucapan dan tindakan
2	Marah Yang menghilangkan kesadaran	Hilang kesadaran ucapan tidak dapat dipahami

Jika seorang suami menjatuhkan talaknya kepada istri namun sang suami dalam keadaan marah biasa maka menurut Syekh Wahbah Az-Zuhaili talaknya tidak jatuh, karena sang suami dianggap tidak dalam keadaan *mukallaf* (orang yang memiliki tanggung jawab untuk menjalankan menegakkan syari'at) dan kondisi ini juga beliau qiyaskan atau disamakan dengan orang yang

¹⁸ Ibnu Qayyim Al-Jauzi, "Zadul Ma'ad," n.d., 5/215.

¹⁹ Khair, "Analisis Kritis Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili Tentang Penetapan Talak."



SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025 & CALL FOR PAPER

Tema:
Reformasi Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai
Upaya Mewujudkan Harmoni, Keadilan, dan
Kestabilan Keluarga

Sub-tema:
1. Pembinaan Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga
2. Penyelenggaraan Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam
3. Revitalisasi Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga
4. Penguatan Hukum Zakat, Infaq, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Sosial
5. Sinergi Pendekatan Normatif dan Positif dalam Hukum Keluarga Islam



Zoom
Sabtu, 26 Juli 2025
Pukul 08:00-14:30 WIB

sedang tidur atau gila, hal ini berdasarkan sumber hadist yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud nomor 4398 yang berbunyi :

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَخْلُفَ

"Pena diangkat dari tiga orang: orang yang sedang tidur sampai ia bangun, anak yang masih kecil sampai ia balig, dan orang yang gila sampai ia berakal.

Para ulama fikih termasuk syekh Wahbah Az-Zuhaili sepakat bahwa apabila seorang suami mengucapkan talak dalam kondisi marah yang sangat memuncak hingga kehilangan kesadaran maka talaknya dianggap tidak sah. Hal ini karena ia berada di luar beban tanggung jawab hukum (taklif), serupa dengan keadaan orang yang sedang tidur atau mengalami gangguan jiwa, di mana ucapan mereka tidak memiliki konsekuensi hukum.²⁰ Pertama, marah biasa yang tak sampai menghilangkan kesadaran atau akal, sehingga orang masih menyadari ucapan atau tindakannya. Kedua, marah yang sangat yang menghilangkan kesadaran atau akal, sehingga seseorang tak menyadari lagi ucapan atau tindakannya, atau marah sedemikian rupa sehingga orang mengalami kekacauan dalam ucapan dan tindakannya.

Para ulama fikih termasuk Syekh Wahbah Az-Zuhaili sepakat bahwa apabila seorang suami mengucapkan talak dalam kondisi marah yang sangat memuncak hingga kehilangan kesadaran, maka talaknya dianggap tidak sah. Hal ini karena ia berada di luar beban tanggung jawab hukum (*taklif*), serupa dengan keadaan orang yang sedang tidur atau mengalami gangguan jiwa, di mana ucapan mereka tidak memiliki konsekuensi hukum.

Marah ini memiliki tingkatan yang memengaruhi hukum talak:

1. Pertama, marah biasa yang tidak sampai menghilangkan kesadaran atau akal, sehingga orang masih menyadari ucapan dan tindakannya. Dalam keadaan ini, talak yang diucapkan tetap sah, meskipun dilakukan dalam keadaan emosi, karena ia masih mampu memahami maksud ucapannya.
2. Kedua, marah yang sangat kuat sehingga menghilangkan kesadaran atau akal, membuat seseorang tidak lagi menyadari ucapan atau tindakannya, atau bahkan mengakibatkan kekacauan dalam ucapan dan perilaku. Dalam keadaan ini, talak tidak sah, karena hilangnya kesadaran membuat suami tidak memenuhi syarat kehendak (*qaṣd*) dalam talak.
3. Ketiga, marah yang berada di antara dua tingkatan tersebut, yaitu emosi memuncak namun masih ada sedikit kesadaran. Dalam hal ini, menurut Wahbah Az-Zuhaili, talak tetap sah, sebab masih ada unsur kesadaran, meski sulit mengendalikan diri.

Dari pembagian ini dapat dipahami bahwa yang menjadi tolok ukur sah atau tidaknya talak bukan semata-mata ada atau tidaknya rasa marah, melainkan apakah kesadaran dan akal suami masih berfungsi saat mengucapkannya. Dengan demikian, talak hanya tidak sah apabila marah tersebut benar-benar menghilangkan akal sehingga suami tidak tahu apa yang ia katakan.

Pendapat kedua yaitu Ketika seorang suami dalam keadaan marah namun kondisinya sadar dan sengaja maka talaknya sah, beliau merujuk pada dalil yang telah disebutkan dalam

²⁰ Ust M Shiddiq Al Jawi, "HUKUM MENJATUHKAN TALAK DALAM KEADAAN MARAH," *Fissilmi Kaffah*, 2025.



SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025 & CALL FOR PAPER

Tema:
Reformasi Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai
Upaya Mewujudkan Harmoni, Keadilan, dan
Kestabilan Keluarga

Sub-tema:
1. Pembaharuan Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga
2. Penyelenggaraan Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam
3. Rekrutasi Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga
4. Penguatan Hukum Zakat, Infaq, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Sosial
5. Sinergi Pendekatan Normatif dan Positif dalam Hukum Keluarga Islam



Zoom
Sabtu, 26 Juli 2025
Pukul 08:00-14:30 WIB

sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah R.A, bahwasanya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ

“Tiga hal yang bila dikatakan dengan sungguh-sungguh akan jadi dan bila dikatakan dengan main-main akan jadi pula, yaitu nikah, talak dan rujuk”²¹

Hukum perkataan yang demikian, jika ia benar-benar menginginkan talak tatkala syarat tersebut dilakukan, maka hukumnya seperti apa yang ia inginkan. Adapun jika ia hanya bermaksud untuk memperingatkan isteri agar tidak berbuat demikian.²² Berdasarkan hadis diatas bahwa tiga hal yang apabila dilakukan dengan sungguh-sungguh (serius) maka akan terjadi, kemudian apabila dilakukan dalam keadaan main-main atau bercanda maka talak tersebut akan terjadi dan dihukumi sah. Maka Syekh Wahbah Az-Zuhaili menyatakan bahwa apabila seorang suami menjatuhkan talak dalam keadaan marah biasa dan dalam keadaan sadar maka hukum talak berlaku diantara suami dan istri. Kondisi marah tidak mempengaruhi keabsahannya *tasharruf* (tindakan hukum) yang dilakukannya, termasuk mengucapkan talak. Kecuali jika kemarahannya mencapai derajat marah yang sangat, maka talaknya tidak jatuh.

Wahbah az-Zuhaili membahas berbagai aspek talak, termasuk konsekuensi hukumnya dalam berbagai keadaan. Ia mengkaji talak dalam keadaan marah, mabuk, dan dipaksa, serta perbedaan pendapat ulama mengenai sah atau tidaknya talak tersebut. Selain itu, ia juga menyoroti talak tiga sekaligus dan pendapat yang berbeda mengenai jatuhnya talak tersebut.

Pendapat Wahbah az-Zuhaili tentang Talak dalam Keadaan Tertentu:

- Talak dalam Keadaan Marah:

Wahbah az-Zuhaili, mengikuti pendapat mayoritas ulama, termasuk Imam Syafi'i, berpendapat bahwa talak yang diucapkan dalam keadaan marah dapat jatuh, kecuali jika kemarahan tersebut sangat ekstrem hingga menghilangkan kesadaran.

- Talak dalam Keadaan Mabuk:

Berbeda dengan beberapa ulama yang menganggap talak dalam keadaan mabuk tidak sah, Wahbah az-Zuhaili, dalam pandangannya yang mengacu pada pendapat Imam Malik, menyatakan bahwa talak dalam keadaan mabuk tetap jatuh.

- Talak dalam Keadaan Dipaksa:

Menurut Wahbah az-Zuhaili, talak yang diucapkan karena paksaan tidak sah karena tidak memenuhi syarat kerelaan dari suami.

- Talak Tiga Sekaligus:

Wahbah az-Zuhaili, dalam kitabnya, membahas berbagai pendapat ulama mengenai talak tiga sekaligus. Ia mencatat bahwa sebagian ulama (termasuk Imam Empat Mazhab dan jumhur tabi'in) berpendapat bahwa talak tiga sekaligus jatuh talak tiga, sementara ada pula yang berpendapat bahwa talak tersebut hanya jatuh satu, seperti yang difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia.

²¹ Syekh Al-Albani, "Irwa' al-Ghaliil," n.d., 1826.

²² Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatawa*, n.d.



SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025 & CALL FOR PAPER

Tema:
Reformasi Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai
Upaya Mewujudkan Harmoni, Keadilan, dan
Kestabilan Keluarga

Sub-tema:
1. Pembinaan Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga
2. Penyelenggaraan Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam
3. Reformasi Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga
4. Penguatan Hukum Zakat, Infaq, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Sosial
5. Sinergi Pendekatan Normatif dan Positif dalam Hukum Keluarga Islam



Zoom
Sabtu, 26 Juli 2025
Pukul 08:00-14:30 WIB

SIMPULAN

Menurut Wahbah Zuhaili marah (ghadhab) dari segi jatuh tidaknya taklak ada dua kategori. Pertama, marah biasa yang tak sampai menghilangkan kesadaran atau akal, sehingga orang masih menyadari ucapan atau tindakannya. Kedua, marah yang sangat yang menghilangkan kesadaran atau akal, sehingga seseorang tak menyadari lagi ucapan atau tindakannya, atau marah sedemikian rupa sehingga orang mengalami kekacauan dalam ucapan dan tindakannya. Jika seorang suami menjatuhkan talaknya kepada istri namun sang suami dalam keadaan marah biasa maka menurut Syekh Wahbah Az-Zuhaili talaknya tidak jatuh, karena sang suami dianggap tidak dalam keadaan *mukallaf* (orang yang memiliki tanggung jawab untuk menjalankan menegakkan syari'at) dan kondisi ini juga beliau qiyaskan atau disamakan dengan orang yang sedang tidur atau gila. Kemudian pendapat berikutnya Syekh Wahbah Az-Zuhaili menyatakan bahwa apabila seorang suami menjatuhkan talak dalam keadaan marah biasa dan dalam keadaan sadar maka hukum talak berlaku diantara suami dan istri. Kondisi marah tidak mempengaruhi keabsahannya *tasharruf* (tindakan hukum) yang dilakukannya, termasuk mengucapkan talak. Kecuali jika kemarahannya mencapai derajat marah yang sangat, maka talaknya tidak jatuh.

Hukum perkataan yang demikian, jika ia benar-benar menginginkan talak tatkala syarat tersebut dilakukan, maka hukumnya seperti apa yang ia inginkan. Adapun jika ia hanya bermaksud untuk memperingatkan isteri agar tidak berbuat demikian.²³ Berdasarkan hadis siatas bahwa tiga hal yang apabila dilakukan dengan sungguh-sungguh (serius) maka akan terjadi, kemudian apabila dilakukan dalam keadaan main-main atau bercanda maka talak tersebut akan terjadi dan dihukumi sah. Maka Syekh Wahbah Az-Zuhaili menyatakan bahwa apabila seorang suami menjatuhkan talak dalam keadaan marah biasa dan dalam keadaan sadar maka hukum talak berlaku diantara suami dan istri. Kondisi marah tidak mempengaruhi keabsahannya *tasharruf* (tindakan hukum) yang dilakukannya, termasuk mengucapkan talak. Kecuali jika kemarahannya mencapai derajat marah yang sangat, maka talaknya tidak jatuh.

Hukum perkataan yang demikian, jika suami benar-benar menginginkan talak tatkala syarat tersebut dilakukan, maka hukumnya sesuai dengan apa yang ia maksudkan. Artinya, apabila seorang suami secara sadar dan serius menggantungkan talaknya pada suatu perbuatan tertentu yang dilakukan oleh istrinya, maka ketika syarat itu terpenuhi, talak akan jatuh sebagaimana yang ia niatkan. Contohnya, jika suami berkata, "*Jika engkau keluar rumah tanpa izinku, maka engkau tertalak,*" lalu istrinya benar-benar keluar tanpa izin, maka talak jatuh sesuai dengan maksud ucapan tersebut. Hal ini karena lafaznya mengandung unsur keseriusan dan ada kehendak yang jelas dari suami untuk menjadikan perbuatan itu sebagai sebab jatuhnya talak.

Namun, jika ucapan tersebut hanya dimaksudkan sebagai bentuk peringatan, ancaman, atau sekadar menakut-nakuti agar istri tidak melakukan suatu perbuatan, tanpa adanya niat yang sungguh-sungguh untuk menjatuhkan talak, maka talak tidak jatuh. Contohnya, jika suami mengucapkan kata-kata serupa hanya untuk menegur dan memperingatkan istrinya agar lebih berhati-hati, dan dalam hatinya ia tidak berniat menceraikan, maka talak tersebut tidak sah. Ini menunjukkan bahwa dalam hukum talak, niat dan maksud yang terkandung dalam hati suami menjadi salah satu faktor penting untuk menentukan keabsahan talak.

²³ Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatawa*, n.d.



SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025 & CALL FOR PAPER

Tema:
Reformasi Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai
Upaya Mewujudkan Harmoni, Keadilan, dan
Kestabilan Keluarga

Sub-tema:
1. Pembinaan Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga
2. Penyempurnaan Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam
3. Reformasi Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga
4. Penguatan Hukum Zakat, Infaq, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Sosial
5. Sinergi Pendekatan Normatif dan Positif dalam Hukum Keluarga Islam



Zoom
Sabtu, 26 Juli 2025
Pukul 08:00-14:30 WIB

Para ulama menegaskan bahwa talak tergantung pada niat dan kesadaran suami saat mengucapkannya. Jika niatnya memang untuk bercerai, maka talaknya sah. Namun, jika niatnya hanya untuk mendisiplinkan, memperingatkan, atau sekadar mengancam tanpa maksud serius, maka tidak ada konsekuensi hukum berupa perceraian. Dalam hal ini berlaku kaidah fikih:

"Al-'ibratu fil 'uqūd bil maqāsid wal ma'ānī lā bil alfāz wal mabānī"
Yang menjadi tolok ukur dalam akad (termasuk talak) adalah maksud dan maknanya, bukan semata-mata lafaznya.

Dengan demikian, jelas bahwa tidak semua ucapan yang mengandung lafaz talak langsung menyebabkan perceraian. Harus dilihat niat, maksud, dan kondisi suami saat mengucapkannya. Jika ada niat dan kesadaran penuh, maka talak berlaku. Tetapi jika hanya ancaman kosong atau peringatan tanpa maksud bercerai, maka talak tidak jatuh dan hubungan suami istri tetap sah.

Hukum perkataan yang demikian, jika suami benar-benar menginginkan talak tatkala syarat tersebut dilakukan, maka hukumnya sesuai dengan apa yang ia maksudkan. Namun, jika ia hanya bermaksud memperingatkan istrinya agar tidak berbuat demikian, maka talak tidak jatuh karena tidak ada niat serius untuk menceraikan. Berdasarkan hadis yang menyatakan bahwa *"tiga hal yang apabila dilakukan dengan sungguh-sungguh maka berlaku, dan apabila dilakukan dengan bercanda pun tetap berlaku, yaitu nikah, talak, dan rujuk,"* maka talak yang diucapkan, baik dalam keseriusan maupun canda, tetap sah selama diucapkan dengan kesadaran.

Dalam rumah tangga pula pasti ada kekurangan dan kesengsaraan yang menghantam bahtera rumah tangga, mereka tanggung dan jalani bersama-sama pula, disinilah adanya ujian besar, sehingga keduanya harus dapat bersabar, saling memaafkan serta saling pengertian, jangan sampai suami isteri tidak bisa menahan dan membendung bujuk rayu syetan yang berakibat fatal bagi perkawinan mereka. Perkawinan yang seharusnya dilandasi dua format ilahiyah: mawaddah dan rahmah, tapi justru ditunggangi dan dinahkodai syetan.

Syekh Wahbah Az-Zuhaili menegaskan bahwa apabila seorang suami menjatuhkan talak dalam keadaan marah biasa, selama ia masih sadar dan memahami maksud ucapannya, maka talak tersebut sah dan berlaku di antara suami-istri. Kondisi marah tidak mempengaruhi keabsahan tindakan hukum (*tasharruf*) yang dilakukannya. Namun, apabila kemarahan telah mencapai tingkat yang sangat sehingga menghilangkan kesadaran atau akal, maka talaknya tidak jatuh, karena ia tidak lagi termasuk dalam kategori orang yang dikenai beban hukum (*mukallaif*). Dengan demikian, yang menjadi ukuran sah tidaknya talak bukan semata-mata ada atau tidaknya marah, tetapi ada atau tidaknya kesadaran dan kehendak saat talak diucapkan.

Dan pada dasarnya Salah satu aspek penting yang diatur oleh Islam adalah rumah tangga. Rumah tangga merupakan unit sosial yang terdiri dari orang-orang yang tinggal bersama dalam satu tempat tinggal dan berbagi kebutuhan hidup. Ia bisa berupa keluarga inti, keluarga besar, atau bahkan sekelompok orang yang tidak memiliki hubungan darah namun hidup bersama. Dalam Islam, rumah tangga dipandang sebagai pondasi utama kehidupan sosial karena di sanalah lahir generasi baru yang akan membangun peradaban. Pernikahan sebagai inti dari pembentukan rumah tangga bukan hanya ikatan lahiriah antara seorang laki-laki dan perempuan, tetapi juga merupakan ikatan batin yang mengandung nilai ibadah. Allah SWT menggambarkan pernikahan sebagai tempat ketenangan, kasih sayang (*mawaddah*) dan rahmat, sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21. Namun, dalam perjalanan rumah tangga, tidak dapat



SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025 & CALL FOR PAPER

Tema:
Aktualisasi Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai
Upaya Mewujudkan Harmoni, Keadilan, dan
Kestabilan Keluarga

Sub-tema:
1. Pembinaan Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga
2. Penyelenggaraan Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam
3. Revitalisasi Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga
4. Penguatan Hukum Zakat, Infaq, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Sosial
5. Sinergi Pendekatan Normatif dan Positif dalam Hukum Keluarga Islam



Zoom
Sabtu, 26 Juli 2025
Pukul 08:00-14:30 WIB

dipungkiri akan muncul berbagai ujian, baik berupa perbedaan sifat, watak, kebutuhan, maupun masalah ekonomi dan sosial.

REFERENSI

- Al-Albani, Syekh. "Irwa' al-Ghaliib," 1826, n.d.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram Dan Dalil-Dalil Hukum*, 2013.
- Al-Jauzi, Ibnu Qayyim. "Zadul Ma'ad," 5/215, n.d.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, n.d.
- Collins, Sean P, Alan Storrow, Dandan Liu, Cathy A Jenkins, Karen F Miller, Christy Kampe, and Javed Butler. "No Title No Title No Title," 2021, 24–39.
- Dewi, Desi S. R. "Central Publisher." *Central Publisher 1* (2023): 1329–35.
- Halwa, Azhari siti. "Central Publisher." *Central Publisher 1* (2023): 2489–99.
- Keluarga, Jurnal Hukum, and Hukum Islam Volume. "Deskriptif Analisis" 2, no. 1 (2018).
- Khair, Abdul. "Analisis Kritis Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili Tentang Penetapan Talak." *FENOMENA: Jurnal Penelitian* 8, no. 2 (2016): 143–58. <https://journal.uinsi.ac.id/index.php/fenomena/article/view/591>.
- Manj, Muhammad Shahbaz. "لعہمطا صیخصو کا 'لمنیرا التفسیر' کی حیالیز بیہو: حتمیا فقہی ہما متعلق سے خلع روا پٹلا" (n.d.).
- Muchtar, Muhammad asykur. "Perbedaan Talak Satu, Dua Dan Tiga Dalam Hukum Islam." *Justisi* 5, no. 2 (2019): 113–17. <https://doi.org/10.33506/js.v5i2.545>.
- Recurso, Motivos, Asesor Técnico, Gobierno Local, De Gobierno Administración Local, Francisco Manuel, Fustero García, Capítulo Ejercicio, et al.
- Rislita, C M. "Talak Dalam Keadaan Marah (Analisis Pendapat Yūsuf Al-Qaraḍāwī Dilihat Dalam Konteks Kekinian)," 2023. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/32476/>.
- Sharih, Lafadz, Dan Kinayah, Dalam Talak, and Dan Perceraian. "هونحو قلاطلا ظفلب حکانلا دلع لحو أ حکانلا" 2 دی ک لحو, no. 2 (2022): 1–21.
- Siregar. "No Title Title" *הארץ* 8.5.2017 (2022): 2003–5.
- Sujana, Ratno Asep, and Hani Sholihah. "Talak Dan 'Iddah Menurut Fiqh Dan Kompilasi Hukum Islam (Khi)." *An-Nahdliyyah: Jurnal Studi Keislaman* 1, no. 2 (2022): 49–71. <https://doi.org/10.70502/ajsk.v1i2.27>.
- Sukron, Mokhammad. "Tafsir Wahbah Al-Zuhaili Analisis Pendekatan, Metodologi, Dan Corak Tafsir Al-Munir Terhadap Ayat Poligami." *TAJDID: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan* 2, no. 1 (2018): 261–74. <https://doi.org/10.52266/tajdid.v2i1.100>.
- Taimiyah, Ibnu. *Majmu' Fatawa*, n.d.
- Ust M Shiddiq Al Jawi. "HUKUM MENJATUHKAN TALAK DALAM KEADAAN MARAH." In *Fissilmi Kaffah*, 2025.
- Yuniarti, Arista, and Saifullah Saifullah. "Konsep Talak Perspektif Wahbah Az-Zuhaili, Muhammad Jawad Mughniyah, Dan Kompilasi Hukum Islam." *Journal of Economics, Law, and Humanities*



SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025

& CALL FOR PAPER

Tema:
Aktualisasi Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai
Upaya Mewujudkan Harmoni, Keadilan, dan
Kestabilan Keluarga

Sub-tema:
1. Pembaharuan Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga
2. Penyesuaian Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam
3. Revitalisasi Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga
4. Penguatan Hukum Zakat, Infaq, dan Sadaqah untuk Kesejahteraan Sosial
5. Sinergi Pendekatan Normatif dan Positif dalam Hukum Keluarga Islam




Sabtu, 26 Juli 2025
Pukul 08:00-14:30 WIB

2, no. 1 (2023): 59–78. <https://doi.org/10.21154/jelhum.v2i1.1516>.

<https://muhammadiyah.or.id/2021/02/bagaimana-hukumnya-talak-saat-emosi/#:~:text=Jika%20seorang%20suami%20yang%20sedang,pikiranya%2C%20maka%20talaknya%20tidak%20jatuh.>

<https://nu.or.id/bahtsul-masail/sahkah-talak-dalam-kondisi-sangat-marah-HheFT>